



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 726/UN17/HK.02/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA SENI
(UKM SENI) TAHUN 2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KEGIATAN MAHASISWA SENI (UKM SENI) TAHUN 2022
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Seni (UKM Seni) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2021 telah berakhir;
- b. bahwa untuk kesinambungan program Unit Kegiatan Mahasiswa Seni (UKM Seni) dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perlu menetapkan kepengurusan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Unit Kegiatan Mahasiswa Seni (UKM Seni) Tahun 2021 dan Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Seni (UKM Seni) Tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 316/UN17.7/TU/2022 tanggal 10 Februari 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA SENI (UKM SENI) TAHUN 2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA SENI (UKM SENI) TAHUN 2022 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat semua pengurus Lembaga Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Seni (UKM Seni) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Seni (UKM Seni) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KETIGA** : Pengurus bertanggung jawab terhadap setiap program kerja yang dilaksanakan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Februari 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 726 /UN17/HK.02/2022
TANGGAL 10 FEBRUARI 2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGURUS UNIT KEGIATAN
MAHASISWA SENI (UKM SENI) TAHUN 2021 DAN
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN
MAHASISWA SENI (UKM SENI) TAHUN 2022 FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
PEMBERHENTIAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA SENI
(UKM SENI) TAHUN 2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN
MAHASISWA SENI (UKM SENI) TAHUN 2022 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama/NIP/NIM	Tugas/Jabatan	Status
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si (197110081998021001)	Pengarah/Dekan	PNS
2	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si (196904132000132001)	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si (197403042000122001)	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc (0011119101)	Pembina	Non PNS
5	Haeruddin (1907036020)	Ketua	Mahasiswa
6	Rafika Ade (1907046027)	Wakil Ketua	Mahasiswa
7	Nur Jamilah (1907076007)	Sekretaris	Mahasiswa
8	Marinda Afifatu Zahra (2007036001)	Bendahara	Mahasiswa
9	Fadila Arianti (2007016003)	Penanggung Jawab Bidang Seni Tari	Mahasiswa
10	Alifia Zahra Ersyida (20070260061)	Sekretaris Bendahara	Mahasiswa
11	Fitria (1907026052)	Penanggung Jawab Bidang Seni Peran dan Seni Rupa	Mahasiswa
12	Raisya Karina Putri (2007036055)	Sekretaris Bendahara	Mahasiswa
13	Fransiska Lipa Payon (1907046017)	Penanggung Jawab Bidang Seni Musik	Mahasiswa
14	Yuni Marsella (1907036037)	Sekretaris Bendahara	Mahasiswa
15	Muhammad Kadhaffy (1907056041)	Anggota	Mahasiswa
16	Hesty Mega Putri (1907016037)	Anggota	Mahasiswa
17	Khairun Nida (1907016025)	Anggota	Mahasiswa
18	Isna Alima (1907016033)	Anggota	Mahasiswa
19	Octaviana Rachmawanti (1907036043)	Anggota	Mahasiswa

No	Nama/NIP/NIM	Tugas/Jabatan	Status
20	Robiatul Fauziah (1907016031)	Anggota	Mahasiswa
21	Noviani Nur Azizah (1907016020)	Anggota	Mahasiswa
22	Eva Laila Damayanti (1907046042)	Anggota	Mahasiswa
23	Mustika Apni (1907016032)	Anggota	Mahasiswa
24	Asnita (1907016051)	Anggota	Mahasiswa
25	Siti Halimatuz Z.A (1907036029)	Anggota	Mahasiswa
26	Ali Nur Rahman (1907076022)	Anggota	Mahasiswa
27	Sabrina (1907036032)	Anggota	Mahasiswa
28	An Nisa Octavia (1907046005)	Anggota	Mahasiswa
29	Tri Septi Ayu Lesrtari (2007016026)	Anggota	Mahasiswa
30	Glent Samudra Pratama (2007046006)	Anggota	Mahasiswa
31	Cici Lis Quratun Ayuni (1907026037)	Anggota	Mahasiswa
32	Cindy Agustin (2007016047)	Anggota	Mahasiswa
33	Diva Amalia Shahab (2007026007)	Anggota	Mahasiswa
34	Retno Deby Ayu Widia. N (2007016065)	Anggota	Mahasiswa
35	Wahyu Adriani (2007046004)	Anggota	Mahasiswa
36	Junita Hemelia (2007046002)	Anggota	Mahasiswa
37	Firda Imroatus' Saumi. A (2007046007)	Anggota	Mahasiswa
38	Siti Fathimah (2007016065)	Anggota	Mahasiswa
39	Nur Afriani (2007016029)	Anggota	Mahasiswa
40	Yola Desty (1907016047)	Anggota	Mahasiswa
41	Ni Luh Ayu Candra Dewi (2007016043)	Anggota	Mahasiswa
42	Raudhatul Jannah (2007016044)	Anggota	Mahasiswa
43	Nanda Reza Sya'baniah (2007026056)	Anggota	Mahasiswa
44	Vety Zania Rahvita (2007076010)	Anggota	Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024